

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara akan pemimpin yang mampu menjalankan roda pemerintahan maka dilakukan dengan sistem pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), Anggota dewan perwakilan daerah (DPD), presiden dan wakil presiden. Untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah hingga pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bentuk kegiatan politik yang juga dijalankan di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia dianggap sebagai pesta demokrasi setiap warga. Di Indonesia setiap warga negara yang telah berusia 17 Tahun atau sebelum usia tujuh belas tahun sudah menikah berhak untuk menjadi pemilih dalam pemilu. Indonesia sendiri menjalankan pemilihan umum dalam jangka waktu lima tahun sekali.

Presiden dan wakil presiden merupakan kekuasaan tertinggi di negara, yang berarti segala urusan mengenai kepala daerah dan kepala pemerintahan adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh presiden ditegaskan pada peraturan Undang- Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, penting untuk memilih

kepala presiden yang cerdas dan kreatif serta mengetahui kebutuhan rakyatnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sehingga rakyat yang dikorbankan. Pemilihan kepala presiden dan wakil presiden harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang No. 15 tahun 2017 pasal 227¹, tentang peraturan komisi pemilihan umum (KPU), ada 15 kriteria yang harus dipenuhi oleh calon kepala presiden dan wakil presiden. Pada pasal tersebut cukup jelas diterangkan tentang kriteria pemimpin yang layak untuk dipilih oleh rakyatnya dan dapat mensejahterahkan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian syarat mendaftar menjadi presiden dan wakil presiden cukup jelas apalagi salah satu syarat harus mencantumkan daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon namun justru dengan kenyataan tersebut, bahwa hal itu juga akan menimbulkan persaingan yang kuat antar calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, peraturan tentang kampanye pun telah diatur sehingga akan meminimalisir kecurangan hal yang terjadi.

Undang- Undang No 7 tahun 2017 pasal 75 - 85² tentang kampanye sangat jelas diterangkan tentang sistem kampanye yang benar, hingga konsekuensi pelanggaran jika terdapat kecurangan dalam berkampanye. Kampanye yang menggunakan media elektronik dan media cetak, para pasangan calon kepala presiden dan wakil presiden memiliki hak yang sama untuk dapat berkampanye pada media tersebut. pihak media sebagai alat kampanye pun harus netral, artinya semua media baik elektronik atau cetak

¹ Berdasarkan Uu no 15 tahun 2017 pasal 227 tentang peraturan komisi pemilihan umum, kriteria presiden dan wakil presiden

² Berdasarkan Uu no 7 tahun 2017 pasal 75 – 85 tentang pemilihan umum

tidak boleh memberatkan pasangan calon kepala presiden dan wakil presiden yang lain dalam berkampanye. Apabila, hal tersebut terjadi itu berarti media tersebut melakukan pelanggaran kampanye yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie yang diposting pada tanggal 30 maret 2014 di Tribunnews.com menyatakan “kampanye terdiri dari tiga jenis saat pemilu yaitu *positive campaign* (kampanye positif), *negative campaign* (kampanye negative), dan *Black Campaign* (kampanye hitam)”. Ketiga jenis kampanye tersebut merupakan strategi yang sering digunakan oleh para pasangan calon (paslon) pemimpin, tidak terkecualikan pemilihan kepala presiden dan wakil presiden yang mau berlangsung³. Dan para pasangan calon kepala presiden dan wakil presiden memberitahukan visi dan misi mereka saat kampanye atau saat debat yang sudah diatur sedemikian rupa oleh para tim sukses masing-masing pasangan calon. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para tim sukses juga beragam, mereka usung, sampai pada penggunaan *Black Campaign* (kampanye hitam) pun mereka lakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Black Campaign (kampanye hitam) adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik isu-isu yang tidak mendasar, metode seperti itu digunakan desas- desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini sudah

³ <http://www.kampanyehitam/politik/jimly-asshiddiqie-jenis-pemilu.html>. Diakses 12-09-2018. Jam 09.45 wib

menggunakan manfaat kecanggihan teknologi, multimedia, dan media massa⁴. Dari pengertian *Black Campaign* (kampanye hitam) sendiri seperti itu maka dari itu isu-isu tersebut sengaja dilakukan oleh para oknum-oknum pendukung calon presiden dan wakil presiden untuk menjatuhkan pasangan lawan mainnya. Terutama, media sosial sangat berpengaruh dalam penyebaran isu-isu hitam misalnya pada twiter, facebook, media massa, dll. Dengan isu seperti itu yang menjatuhkan lawan mainnya yang diposting pada media sosial dan media massa akan mengundang para masyarakat yang lain agar percaya terhadap isu tersebut. Isu yang beredar terkait masalah agama calon pasangan presiden, Pendidikan calon pasangan presiden, masa lalu calon pasangan presiden hingga kasus-kasus hukum yang melibatkan calon pasangan presiden. Yang pada akhirnya masyarakat yang berhak menilai dan memilih calon pasangan pemimpin negara yang terbaik untuk memimpin negara ini lebih baik.

Media sosial, media massa, dan media elektronik menjadi pemain utama sebagai alat dari para oknum – oknum tertentu untuk melakukan serangan *Black Campaign* (kampanye hitam) tanpa takut ancaman pidana dalam undang-undang pemilihan umum maupun undang- undang informatika dan transaksi elektronik dengan pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kampanye yang tidak sehat. Dan pemerintah pun tidak berdaya menghadapi banyaknya gelombang kampanye hitam dalam pemilihan umum tahun lalu.

⁴ Bayhaqi Febrian “tindak pidana kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah walikota banda aceh tahun 2017, jurnal, Vol 1, No 1 Agustus PP. 54-62 tahun 2017. Hlm 55

Calon presiden Prabowo subianto dihantam dengan masalah hak asasi manusia (HAM), penculikan aktivis pada tahun 1998, kemudia hasil sidang dewan kehormatan perwira (DKP) pemberhentian dirinya sebagai tantara negara Indonesia aktif diangkat oleh para purnawiraan jenderal dan merupakan seniornya⁵.

Calon presiden joko Widodo (Jokowi) mendapat serangan diantaranya keturunan cina, orang tuanya tidak jelas bahkan dituduh hingga keturunan dari bekas anggota dan dikelilingi oleh aktivis persatuan komunis Indonesia (PKI) dan gerwani, serta terlibat korupsi soal pengadaan bus karatan trans jakarta⁶. Pada akhirnya terjadi perkelahian di media sosial yang berujung dengan adu otot diantara keduanya. masyarakat awam akan termakan dengan isu-isu tersebut sehingga memandang buruk dari salah satu kandidat, dan masyarakat yang paham akan isu-isu *Black Campaign* yang menjatuhkan tersebut terkesan acuh menanggapi berita, tidak serta merta percaya dan menerima su yang beredar. Sepanjang masa kampanye pemilihan umum presiden hal ini terus terjadi di berbagai media massa, media elektronik, dll tentang pelanggaran yang ada seolah dibiarkan dan ditutup-tutupi oleh oknum terkait serta penyelesaian pun tak tampak samar-samar.

Penyimpangan- penyimpangan kampanye semacam itulah yang disebut *Black Campaign* (kampanye hitam). Kampanye hitam sangat berperan penting dalam membangun opini negative masyarakat terhadap peserta

⁵ <http://ramalanintelijen.net/?p=8479>. Diakses pada tanggal 29 november 2018 pukul 20.53

⁶ *Ibid.*

pemilu sehingga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum kampanye hitam sudah di jelaskan di awal bagi si penulis *Black Campaign* (kampanye hitam) diartikan sebagai tindakan provokasi demi menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu-isu yang tidak berdasar. Pada umumnya *Black Campaign* memiliki ciri pokok yang berisi isu yang mengada-ada. Namun terkadang, *Black Campaign* juga berisi satu atau dua fakta yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk mengarahkan opini publik ke arah yang negative.

Namun demikian, berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber penulis mendapatkan sebuah pemikiran bahwa unsur-unsur terdapat dalam teori *Black Campaign* (kampanye hitam) memnuhi unsur- unsur dalam pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan perwakilan rakyat daerah. Uu No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan-larangan berkaitan dengan pelaksanaan, peserta dan petugas yang terdapat dalam kegiatan kampanye pemilu yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain;
4. Mengganggu ketertiban umum;
5. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, atau peserta pemilu yang lain;
7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
8. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
9. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

Minimnya aturan mengenai penempatan metode kampanye hitam menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum dan pengawasan pemilu itu sendiri.

Pendapat para ahli hukum yang beraneka ragam juga terkesan seperti membuka peluang bagi pelaku politik untuk menggunakan metode kampanye tersebut. sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politiknya tanpa memandang etika politik yang berlaku. Hal ini melahirkan sebuah tradisi baru dalam dunia politik di Indonesia yaitu "politik pencitraan" dan "pembunuhan karakter". Tindakan-tindakan seperti ini sudah barang pasti akan menimbulkan konflik serta kerugian dalam pelaksanaan pemilu. Para politisi yang bertarung memperebutkan jabatan public tersebut akan saling menjatuhkan dan membuat

beragai macam isu tentang lawn politiknya demi mendapatkan dukungan rakyat. Kemudian tindakan-tindakan tersebut akan diklaim sebagai metode kampanye hitam yang dianggap tidak melanggar aturan pemilu. Pada akhirnya, rakyatlah yang menerima kerugian terbesar dikarenakan kurangnya kepastian hukum yang memisahkan ataupun menyamakan persepsi antara kampanye hitam dan kampanye negatif.

Bagi penulis masyarakat sudah terpengaruh mengenai *Black Campaign* tetapi mengenai dampak masyarakatnya belum merasakan langsung dampak dari *Black Campaign* (kampanye hitam) tersebut. tetapi dengan perlahan isu-isu negatif yang tersebar akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon pemimpin yang akan mereka pilih. postingan diri di berbagai media sosial. Bagi penulis *Black Campaign* (kampanye hitam) tidak hanya dapat merusak citra pasangan calon pemimpin tetapi juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap dunia politik Indonesia yang menjadi lebih negatif. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan suatu penelitian dengan judul: “pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di Tulungagung berdasarkan perspektif hukum islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan penelitian yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di KabupatenTulungagung
2. Untuk mengetahui pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif
3. Untuk mengetahui pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di KabupatenTulungagung dalam perspektif hukum islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan penelitian secara teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan atau manfaat dan kontribusi dan penyumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya hukum tata negara
 - b. Menemukan kontruksi hukum yang tetap dalam penyelesaian pencegahan *Black Campaign* (kampanye hitam)

2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk badan pengawasan umum dan cara pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden
- b. Menambah khasanah pengetahuan dalam pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini. Diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Pencegahan *Black Campaign*

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan, mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan *Black Campaign* (kampanye hitam) adalah untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak mendasar, metode seperti itu digunakan desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini sudah menggunakan manfaat kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.

b. Pemilihan presiden

Pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara untuk memilih presiden dan wakil presiden di wilayah provinsi, kabupaten atau kota. Untuk menjadikan pemimpin di suatu negara menjadi lebih baik. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, pemilihannya dilakukan secara langsung dan demokratis⁷.

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “Pencegahan *Black Campaign* Dalam pemilihan presiden 2019 di Tulungagung berdasarkan perspektif hukum islam” adalah meneliti tingkat peran, tugas, dan wewenang badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) dalam menangani pencegahan *Black Campaign* pada pemilihan presiden 2019 di pandang dari badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) di kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut.

⁷ Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 7

Bab I yaitu pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi

Bab II yaitu membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pencegahan kampanye hitam dalam pemilihan presiden 2019 di kabupaten Tulungagung dan hasil penelitian terdahulu

Bab III yaitu metode penelitian yang membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir tahap-tahap penelitian

Bab IV yaitu paparan hasil data penelitian yang meliputi paparan data, profil Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), temuan data, temuan penelitian, dan terakhir analisis hukum islam

Bab V yaitu penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai pencegahan *Black Campaign* (kampanye hitam) dalam pemilihan presiden 2019 di kabupaten Tulungagung